



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, yang semula sebesar Rp1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.934.224.829,19 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma satu sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.149.728.310.903,36 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:	
1. semula	Rp1.121.630.541.074,17
2. berkurang	<u>Rp22.548.754.092,63</u>
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.099.081.786.981,54
b. Belanja Daerah:	
1. semula	Rp1.140.094.086.074,17
2. bertambah	<u>Rp8.134.224.829,19</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.148.228.310.903,36
defisit	Rp49.146.523.921,82
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a) semula	Rp20.163.545.000,00
b) bertambah	<u>Rp30.482.978.921,82</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp50.646.523.921,82
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
a) semula	Rp1.700.000.000,00
b) berkurang	<u>Rp200.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00
d. Pembiayaan Netto	
1. semula	Rp18.463.545.000,00
2. bertambah	<u>Rp30.682.978.921,82</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp49.146.523.921,82
siswa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan.	Rp0,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 1. semula
 2. bertambah
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp36.350.931.706,05
<u>Rp2.191.837.917,95</u>
Rp38.542.769.624,00

b. Retribusi Daerah	
1. semula	Rp19.200.708.920,00
2. berkurang	<u>Rp803.113.800,23</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp18.397.595.119,77
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1. semula	Rp6.280.811.480,72
2. berkurang	<u>Rp54.553.659,72</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp6.226.257.821,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp10.100.533.458,00
2. berkurang	<u>Rp1.334.170.458,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp8.766.363.000,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp973.608.495.000,00
2. berkurang	<u>Rp48.095.189.524,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp925.513.305.476,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp56.938.160.509,40
2. bertambah	<u>Rp25.546.435.431,37</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp82.484.595.940,77
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:	
a. semula	Rp19.150.900.000,00
b. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp19.150.900.000,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi yang semula sebesar Rp825.892.220.637,84 (delapan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma delapan empat rupiah) berkurang sebesar Rp8.083.810.083,24 (delapan miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu delapan puluh tiga koma dua empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp817.808.410.554,60 (delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh empat koma enam puluh rupiah) dengan rincian:

1. belanja pegawai

a) semula	Rp564.427.000.539,37
b) berkurang	<u>Rp740.191.612,37</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp563.686.808.927,00

2. belanja barang dan jasa

a) semula	Rp213.348.063.480,47
b) bertambah	<u>Rp 1.963.891.782,48</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 215.311.955.262,95

3. belanja hibah

a) semula	Rp48.117.156.618,00
b) berkurang	<u>Rp 9.307.510.253,35</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 38.809.646.364,65

- b. belanja modal yang semula sebesar Rp138.327.869.336,33 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan tiga ratus tiga puluh enam koma tiga tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 30.570.874.212,43 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua belas koma empat tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp168.898.743.548,76 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Modal Tanah
 - a) semula Rp0,00
 - b) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a) semula Rp13.099.862.138,33
 - b) bertambah Rp 7.127.594.771,43
 - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 20.227.456.909,76
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - a) semula Rp18.383.927.936,50
 - b) bertambah Rp 7.059.209.596,50
 - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 25.443.137.533,00
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - a) semula Rp106.256.238.861,50
 - b) bertambah Rp 12.702.836.555,50
 - jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 118.959.075.417,00
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 1. semula Rp587.840.400,00
 2. berkurang Rp3.681.233.289,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.269.073.689,00
- c. belanja tidak terduga yang semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. belanja transfer yang semula sebesar Rp173.373.996.100,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp12.802.839.300,00 (dua belas miliar delapan ratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 160.571.156.800,00 (seratus enam puluh miliar lima

ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Bagi Hasil	
a) semula	Rp2.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 450.000.000,00</u>
jumlah belanja bagi hasil	Rp 2.450.000.000,00
setelah perubahan	
2. Belanja Bantuan Keuangan	
a) semula	Rp173.373.996.100,00
b) berkurang	<u>Rp 13.252.839.300,00</u>
jumlah belanja bantuan	Rp 158.121.156.800,00
keuangan setelah perubahan	

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp20.163.545.000,00
2. bertambah	<u>Rp30.482.978.921,82</u>
jumlah penerimaan	Rp50.646.523.921,82
pembiayaan setelah	
perubahan	
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. semula	Rp1.700.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp 200.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran	Rp1.500.000.000,00
pembiayaan setelah	
perubahan	

Pasal 6

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya	
1. semula	Rp20.163.545.000,00
2. bertambah	<u>Rp30.482.978.921,82</u>
Jumlah Sisa Lebih	Rp50.646.523.921,82
Perhitungan Tahun	
Sebelumnya setelah	
perubahan	

b. Pencairan Dana Cadangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan	Rp0,00
e. Hasil Penerimaan Kembali Pinjaman	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00

b. Pencairan Dana Cadangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0.00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok setelah perubahan	Rp0,00
d. Utang yang jatuh tempo	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
e. Pemberian pinjaman Daerah	
1. semula	
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 7

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit:

a. semula	Rp(18.463.545.000,00)
b. bertambah	<u>Rp(30.682.978.921,82)</u>
surplus(defisit)	Rp(49.146.523.921,82)

(2) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan rincian:

a. semula	Rp18.463.545.000,00
b. bertambah	<u>Rp30.682.978.921,82</u>
Pembiayaan Netto	Rp49.946.523.921,82

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan

k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 140
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.03.094.25